



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 5/HK.03.1/3314/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang
- a. bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 5/HK.03.1/3314/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5/HK.03.1/3314/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan keanggotaan Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan keanggotaan Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 25 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 5/HK.03.1/3314/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SRAGEN TAHUN 2022

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>a</b>	<b>TIM PENGARAH</b>			
1	MINARSO, S.Pd., M.Pd.	Ketua	Ketua	Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	PRIHANTORO PN, S.E.	Anggota	Wakil Ketua	
3	NANANG TETUKA, S.Pd.	Anggota	Anggota	
4	MUKHSIN, S.Pd.I.	Anggota	Anggota	
5	SUWARSONO, S.Pd.	Anggota	Anggota	
<b>b</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>			
1	WIDY HARGUS KISTYANTO, SH., MH.	Sekretaris	Ketua	Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

2	HERLINA ASTRI, S.ST.,M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	NANANG YUNANTO, S.SOS.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum

Ttd.

MINARSO



Mayang Mayurantika